

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

BUKU

1. Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*. Ghalia Indonesia. Bogor.
2. Kansil, C.S.T.(1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. . Cetakan Kedelapan. Balai Pustaka. Jakarta.
3. Rahardjo, S. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
4. Hadjon, P.M. ,*et.al.* 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
5. Dewi, E.W. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
6. Astuty, T. 2015. *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*. Vicosta Publishing. Jakarta.
7. Bird, D.L. dan D.S. Robinson. 2014. *Modern Dental Assisting*. Eleventh Edition, Elsevier Saunders, Canada.
8. Marzuki ,P.M. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
9. Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
10. Saly, J.N. 2001. *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Peresfektif Pandangan Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
11. Hafsah, M.J. 2000. *Kemitraan Usaha*. Sinar Harapan. Jakarta.
12. Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. 1995. Citra Aditya Bakti. Bandung.

13. Husni, L. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
14. Istanto,S. 2014. *Hukum Internasional*, Cetakan Kedua. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
15. Triwulan, T. dan S. Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
16. Agusmidah. 2010. *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia. Bogor.
17. Wijayanti, A. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
18. Khakim, A. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
19. Suwardi dan Daryanto. 2018. *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Hidup*. Gava Media. Yogyakarta.

MEDIA ELEKTRONIK

1. Administrator. 2021. *Bisnis E-Commerce Semakin Gurih (Terjadi Peningkatan Transaksi Berbasis Digital Seiring Banyaknya Waktu Orang Di Rumah Sepanjang Masa Pandemi)*. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2534/bisnis-e-commerce-semakin-gurih>, diakses pada tanggal 21 September 2021.
2. Laoli, N. 2020. *Di masa pandemi, 85,2% masyarakat gunakan jasa kurir untuk pengiriman barang*. <https://industri.kontan.co.id/news/survei-di->

masa-pandemi-852-masyarakat-gunakan-jasa-kurir-untuk-pengiriman-barang, diakses pada tanggal 21 September 2021.

3. Kurniawan, H. 2021. Kronologi Kurir COD Diancam Pedang Samurai Ternyata Beli Jam Tangan Rp85.000, <https://www.inews.id/news/megapolitan/kronologi-kurir-cod-diancam-pedang-samurai-ternyata-beli-jam-tangan-rp85000>, diakses tanggal 26 September 2021.
4. Gunadha, R. dan R. Meliana. 2021, Terjadi Lagi Barang Tak Sesuai Pesanan, Kurir Diancam Pakai Kapak Saat COD, <https://www.suara.com/news/2021/07/08/200333/terjadi-lagi-barang-tak-sesuai-pesanan-kurir-diancam-pakai-kapak-saat-cod?page=all>, diakses tanggal 18 September 2021.
5. Pengertian Perjanjian, <https://kbbi.web.id/perjanjian>, diakses pada tanggal 25 September 2021.
6. Setyowati, D. Empat E-Commerce Berebut Pasar saat Pandemi, Siapa yang Unggul?, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f6494f8a9bcb/empat-e-commerce-berebut-pasar-saat-pandemi-siapa-yang-unggul>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.
7. Disperindag, Perlindungan Konsumen Menurut UU no 8 Tahun 1999, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

JURNAL

1. Sinaga, N.A. 2018. Peranan Asas - Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum* 7(2):107-120.
2. Trung, N.D. *et al.*, 2019. *Multi-Sessions Mechanism for Decentralized Cash on Delivery Sistem, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 10(9):553-560.
3. Pardede, G.E., dan F. Sujanto. 2021. Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Lokapasar Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum. *JEBLR* 1(2):12-28.
4. Latifulhayat, A. 2002. Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce). *Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis* 18:28.
5. Wahyuni, S. dan E. Marwenny. 2020. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Baru, *UIR Law Review* 4(2):55.
6. Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Surakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45).

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) jo Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185).
5. Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan melalui online dengan narasumber yang bekerja dibidangnya yaitu kurir. Narasumber saya bernama Bapak Roby yang sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun di salah satu perusahaan ekspedisi yang bernama IE dengan posisi sebagai kurir pengiriman. Profil singkat terkait Perusahaan IE ini mulai ada sejak 14 Februari 2019 silam. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang dengan mengunggulkan penerapan teknologi yang terdepan. Pekerjaan kurir pada perusahaan tersebut dibagi dua yaitu kurir yang bertugas sebagai kurir *pick-up* atau bisa disebut dengan kurir bagian pengambilan barang dan kurir *delivery* atau bisa disebut kurir bagian pengiriman barang.

Sebelum resmi menjadi kurir ada beberapa hal yang dilakukan layaknya seseorang yang mencari kerja yaitu melakukan beberapa hal yaitu dari tahap melamar pekerjaan, wawancara, melakukan tanda tangan perjanjian mitra kurir dan pelatihan kerja setelah itu barulah resmi menjadi mitra kurir. Saat melamar hal yang harus dimiliki yaitu Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor atau roda dua dan juga kendaraan sendiri sebagai alat penunjang dalam melakukan pekerjaan.

Pak Roby khusus bekerja pada bagian kurir pengiriman barang. Setiap harinya Bapak Roby bekerja dengan target yang wajib dicapai per harinya agar dapat di hitung sebagai presensi hadir kerja. Target yang diberikan sejumlah 95 paket per hari. Saat target yang diberikan oleh perusahaan tidak dapat terpenuhi Pak

Roby dianggap tidak hadir meskipun telah mengantarkan beberapa paket sesuai alamat yang tertera pada paket.

Pada perusahaan IE terdapat beberapa pilihan layanan pengiriman yang dapat dipilih oleh penjual ataupun pembeli. Layanan yang ada seperti pengiriman *standar, same day, dan idlite*. Sedangkan untuk pembayaran yang bisa ditawarkan oleh IE tentu ada beragam tergantung dengan lokapasar yang digunakan namun IE juga menerima pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* atau COD. Sistem COD ini menurut narasumber yaitu barang diantarkan ke alamat pembeli sesuai yang tertera dan mitra kurir menerima pembayaran setelah barang di antarkan. Pembayaran terhadap barang tersebut yang diterima oleh mitra kurir disetorkan pada perusahaan. Perusahaan yang akan meneruskan pembayaran tersebut kepada lokapasar dan kemudian baru diterima oleh penjual. Apabila tidak di bayar oleh pembeli yang menanggung adalah kurir pengiriman.

Ketika ditanya mengenai jangka waktu bekerja seorang mitra kurir ternyata tidak ada batasan waktu yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra kurir. Terkait pembayaran atas apa yang dikerjakan pada pekerjaan ini di namakan sebagai gaji. Gaji sebagai imbalan diterima setiap bulan dengan nominal yang tetap. Selain gaji terdapat juga perlindungan yang diterima oleh Pak Roby yaitu jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dalam pengertian sekarang dikenal dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran tersebut juga sebagian ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan.